



**PUTUSAN**

**Nomor 33/Pid.Sus /2023/PN Sgn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

Nama lengkap : Joko Santoso als Jekek Bin Wito Sumarno;  
Tempat lahir : SRAGEN;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Desember 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk, Cengklik Rt 003/00, Ds. Sukorejo Kec. Sambirejo, Kab. Sragen NIK : 3314050108940001;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Joko Santoso als Jekek Bin Wito Sumarno ditahan dalam tahanan Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeritersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 33 / Pid.Sus/ 2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33 / Pid.Sus/ 2023 tanggal 33 / Pid Sus / 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan **JOKO SANTOSO alias JEKEK Bin WITO SUMARNO** bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalurkan Psikotropika dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan pasal Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Pertama Primair dan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **JOKO SANTOSO alias JEKEK Bin WITO SUMARNO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Kurungan dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Obat Jenis TRIHEXYPHENIDLY Sebanyak 100 ( seratus ) Butir, Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir, Satu buah dompet warna coklat, **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu ) Buah hp merk VIVO warna hitam dan Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah ), **Dirampas untuk negara**

4. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### KESATU

#### Primair

Bahwa Terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 21.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Sendang Mulyo Rt 26, Bendungan, Kedawung, Kab Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **telah dengan sengaja** menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) undang-undang no 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan September 202, terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO **menemui** IWOK (yang tidak diketahui keberadaannya) di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen dimana saat itu terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO bersepakat untuk bekerjasama dengan IWOK menjual barang Obat Psikotropika Jenis TRIHEXYPHENIDLY sebanyak 2000 ( dua ribu ) butir dan jenis TRAMADOL HCI sebanyak 250 (dua ratus lima puluh butir, dan saat itu juga terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO menerima barang tersebut dari IWOK dan membawanya dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kepada orang lain ;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan September 2022, terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO **menemui** BUDI (yang tidak diketahui keberadaannya) di Waduk Botok Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen dimana saat itu terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO menerima Obat Psikotropika jenis ATARAX sebanyak 10 (sepuluh) butir dan jenis ALPRAZOLAM sebanyak 1 (satu) butir, dan selanjutnya terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO menyerahkan uang kepada BUDI sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) atas pembelian barang tersebut, serta selanjutnya membawa barang tersebut dengan maksud dikonsumsi sendiri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO kedatangan ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI di rumahnya di Dk. Cengklik RT 003/00 Ds. Sukorejo Kec. Sambirejo Kab. Sragen **dengan maksud membeli barang Obat Psikotropika** terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO, dimana saat itu selanjutnya terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO menyerahkan **barang Obat Psikotropika** berupa :
  - 20 (dua puluh) box TRIHEXYPHENIDLY
  - 4 (empat) box TRAMADOL HCIkepada ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI dan ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI berjanji kepada terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang tersebut sebesar Rp. 3.880.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah barang tersebut laku terjual (dibayar oleh pembeli);
- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, pada bulan Nopember terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO kedatangan ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI, dimana saat itu terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO menerima dari ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI uang sebesar Rp. 3.880.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian obat Psikotropika dari terdakwa JOKO

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO Alias JEKEK bin WITO, padahal terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO mengetahui dan menyadari, terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menyalurkan psikotropika sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) undang-undang no 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yaitu bukanlah bertindak sebagai;

- a. Pabrik obat kepadapedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
  - b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
  - c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, yang wajib mengetahui perbuatan terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO, ketika terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO sedang berada di pinggir jalan Sendang Mulyo RT 26 Bendungan Kedawung Kec. Kedawung Kab. Sragen, dan selanjutnya yang wajib mengamankan terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO berikut barang bukti berupa :
- ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir
  - Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir
  - serta Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah)
  - 1 (satu ) buah dompet warna coklat
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2810/NPF/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyono, S.Si, M. Biotech, dkk selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, sebagai hasil pemeriksaan Barang Bukti yang diterima diberi No. Lab 2810/NPF/2022 berupa 1 bungkus plastic yang berlak

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-6030/2022/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam TABLET 1 mg.
2. BB-6031/2022/NPF berupa 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX, 1 Alprazolam TABLET 1 mg.

Barang Bukti tersebut di atas disita dari terdakwa JOKO SANTOSO alias JEKEK Bin WITO SUMARNO

Dengan Kesimpulan :

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-6030/2022/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam TABLET 1 mg dan BB-6031/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX, 1 Alprazolam TABLET 1 mg diatas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dan sisa barang bukti setelah di periksa barang bukti nomor :

1. BB-6030/2022/NPF berupa 1/2 (setengah) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam TABLET 1 mg.
2. BB-6031/2022/NPF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX, 1 Alprazolam TABLET 1 mg.

Perbuatan Terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO sebagaimana diatur dan diancam pidana pada 60 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 21.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Sendang Mulyo Rt 26, Bendungan, Kedawung, Kab Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **telah tanpa izin dari yang berwenang**, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, yang di lakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan September 2022, terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO **menemui** BUDI (yang tidak diketahui keberadaannya) di Waduk Botok Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen dimana saat itu terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO menerima Psikotropika jenis ATARAX sebanyak 10 (sepuluh) butir dan jenis ALPRAZOLAM sebanyak 1 (satu) butir, serta selanjutnya membawa barang tersebut dengan maksud dikonsumsi sendiri, padahal terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO mengetahui dan menyadari tidak memiliki izin yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, yang berwajib mengetahui perbuatan terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO, ketika terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO sedang berada di pinggir jalan Sendang Mulyo RT 26 Bendungan Kedawung Kec. Kedawung Kab. Sragen, dan selanjutnya yang berwajib mengamankan terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO berikut barang bukti berupa :
  - ALPRAZOLAM Sebanyak 1 (satu) Butir
  - Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 (Enam) butir
  - serta Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2810/NPF/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyono, S.Si, M. Biotech, dkk selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, sebagai hasil pemeriksaan Barang Bukti yang diterima diberi No. Lab 2810/NPF/2022 berupa 1 bungkus plastik yang berlak

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-6030/2022/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam TABLET 1 mg.
2. BB-6031/2022/NPF berupa 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX, 1 Alprazolam TABLET 1 mg.

Barang Bukti tersebut di atas disita dari terdakwa JOKO SANTOSO alias JEKEK Bin WITO SUMARNO

Dengan Kesimpulan :

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-6030/2022/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam TABLET 1 mg dan BB-6031/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX, 1 Alprazolam TABLET 1 mg diatas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dan sisa barang bukti setelah di periksa barang bukti nomor :

1. BB-6030/2022/NPF berupa 1/2 (setengah) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam TABLET 1 mg.
2. BB-6031/2022/NPF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX, 1 Alprazolam TABLET 1 mg.

Perbuatan Terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO sebagaimana diatur dan diancam pidana pada 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

## DAN KEDUA

### Primair

Bahwa Terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 21.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendang Mulyo Rt 26, Bendungan, Kedawung, Kab Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-undang Kesehatan, dimana terdakwa juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan September 2022, terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO **menemui** IWOK (yang tidak diketahui keberadaannya) di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen dimana saat itu JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO bersepakat untuk bekerjasama dengan IWOK menjual barang Obat Keras Jenis TRIHEXYPHENIDLY sebanyak 2000 ( dua ribu ) butir dan jenis TRAMADOL HCI sebanyak 250 (dua ratus lima puluh butir, dan saat itu juga terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO menerima barang tersebut dari IWOK dan membawanya dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kepada orang lain ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO kedatangan ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI di rumahnya di Dk. Cengklik RT 003/00 Ds. Sukorejo Kec. Sambirejo Kab. Sragen **dengan maksud membeli barang Obat Keras** terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO, dimana saat itu selanjutnya terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO menyerahkan **barang Obat Keras** berupa :
  - 20 (dua puluh) box TRIHEXYPHENIDLY
  - 4 (empat) box TRAMADOL HCIkepada ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI dan ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI berjanji kepada terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO untuk melakukan pembayaran atas

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian barang tersebut sebesar Rp. 3.880.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah barang tersebut laku terjual (dibayar oleh pembeli), dimana akhirnya ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI berhasil menjualnya kepada JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJANTO (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya di Dk. Karang RT 021 / RW 07 Desa Mojokerto Kec. Kedawung Kab. Sragen.

- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, pada bulan Nopember terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO kedatangan ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI, dimana saat itu terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO menerima dari ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI uang sebesar Rp. 3.880.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian obat keras dari terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO, **padahal terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO mengetahui dan menyadari, terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO tidak mempunyai izin dan hak dari yang berwenang untuk** mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dimana terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, yang wajib mengetahui perbuatan terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO, ketika terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO sedang berada di pinggir jalan Sendang Mulyo RT 26 Bendungan Kedawung Kec. Kedawung Kab. Sragen, dan selanjutnya yang wajib mengamankan terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO berikut barang bukti berupa :
  - Obat Jenis TRIHEXYPHENIDLY Sebanyak 100 ( seratus ) Butir

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu ) buah dompet warna coklat

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2810/NPF/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyono,S.Si,M. Biotech, dkk selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, sebagai hasil pemeriksaan Barang Bukti yang diterima diberi No. Lab 2810/NPF/2022 berupa 1 bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-6029/2022/NPF berupa 100 (seratus) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg.

Barang Bukti tersebut di atas disita dari terdakwa JOKO SANTOSO alias JEKEK Bin WITO SUMARNO

Dengan Kesimpulan :

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-6029/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G .

Dan sisa barang bukti setelah di periksa barang bukti nomor :

1. BB-6029/2022/NPF berupa 99 (Sembilan puluh sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2810/NPF/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurchayono, S.Si, M. Biotech, dkk selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, sebagai hasil pemeriksaan Barang Bukti yang diterima diberi No. Lab 2810/NPF/2022 berupa 1 bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-6025/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDLY tablet 2 mg
2. BB-6026/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg

**Barang Bukti tersebut diatas di sita dari Terdakwa JATMIKO ARIF NUGROHO Alias NUGROHO Alias ARIF Bin WARJIANTO.**

## Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-6025/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDLY tablet 2 mg dan BB-6027/2022/NPF berupa tablet berwarna putih berlogo "Y" diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDLY termasuk dalam **Daftar Obat keras /Daftar G**.
2. BB-6026/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam **Daftar Obat keras /Daftar G**

Dan sisa barang bukti setelah di periksa nomor :

1. BB-6025/2022/NPF sisanya berupa 19 (Sembilan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDLY tablet 2 mg.
2. BB-6026/2022/NPF sisanya berupa 19 (Sembilan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-undang Kesehatan Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-undang Kesehatan ----

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 21.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Sendang Mulyo Rt 26, Bendungan, Kedawung, Kab Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-undang Kesehatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan September 2022, terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO **menemui** IWOK (yang tidak diketahui keberadaannya) di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen dimana saat itu JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO bersepakat untuk bekerjasama dengan IWOK menjual barang Obat Keras Jenis TRIHEXYPHENIDLY sebanyak 2000 ( dua ribu ) butir dan jenis TRAMADOL HCI sebanyak 250 (dua ratus lima puluh butir, dan saat itu juga terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO menerima barang tersebut dari IWOK dan membawanya dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kepada orang lain ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO kedatangan ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI di rumahnya di Dk. Cengklik RT 003/00 Ds. Sukorejo Kec. Sambirejo Kab. Sragendengan **maksud membeli barang Obat Keras** terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bin WITO, dimana saat itu selanjutnya terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO menyerahkan **barangObat Keras** berupa :

- 20 (dua puluh) box TRIHEXYPHENIDLY
- 4 (empat) box TRAMADOL HCI

kepada ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI dan ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI berjanji kepada terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang tersebut sebesar Rp. 3.880.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah barang tersebut laku terjual (dibayar oleh pembeli), dimana akhirnya ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI berhasil menjualnya kepada JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJANTO (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya di Dk. Karang RT 021 / RW 07 Desa Mojokerto Kec. Kedawung Kab. Sragen.

- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, pada bulan Nopember terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO kedatangan ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI , dimana saat itu terdakwaJOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO menerima dari ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI uang sebesar Rp. 3.880.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian obat keras dari terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO, **padahal terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO mengetahui dan menyadari, terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO tidak mempunyai izin untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan;**
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, yang berwajib mengetahui perbuatan terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO, ketika terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO sedang berada di pinggir jalan Sendang Mulyo RT 26 Bendungan Kedawung Kec. Kedawung Kab. Sragen, dan selanjutnya yang berwajib mengamankan terdakwaJOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO berikut barang bukti berupa :
  - Obat Jenis TRIHEXYPHENIDLY Sebanyak 100 ( seratus ) Butir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu ) buah dompet warna coklat

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2810/NPF/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyono,S.Si,M. Biotech, dkk selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, sebagai hasil pemeriksaan Barang Bukti yang diterima diberi No. Lab 2810/NPF/2022 berupa 1 bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-6029/2022/NPF berupa 100 (seratus) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg.

Barang Bukti tersebut di atas disita dari terdakwa JOKO SANTOSO alias JEKEK Bin WITO SUMARNO

Dengan Kesimpulan :

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-6029/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G .

Dan sisa barang bukti setelah di periksa barang bukti nomor :

1. BB-6029/2022/NPF berupa 99 (Sembilan puluh sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2810/NPF/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurchayono, S.Si, M. Biotech, dkk selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, sebagai hasil pemeriksaan Barang Bukti yang diterima diberi No. Lab 2810/NPF/2022 berupa 1 bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-6025/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDLY tablet 2 mg
2. BB-6026/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg

**Barang Bukti tersebut diatas di sita dari Terdakwa JATMIKO ARIF NUGROHO Alias NUGROHO Alias ARIF Bin WARJIANTO.**

**Dengan Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-6025/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDLY tablet 2 mg dan BB-6027/2022/NPF berupa tablet berwarna putih berlogo "Y" diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDLY termasuk dalam **Daftar Obat keras /Daftar G**.
2. BB-6026/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam **Daftar Obat keras /Daftar G**

Dan sisa barang bukti setelah di periksa nomor :

1. BB-6025/2022/NPF sisanya berupa 19 (Sembilan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDLY tablet 2 mg.
2. BB-6026/2022/NPF sisanya berupa 19 (Sembilan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRAMASTHA BIRAWA AJI, S.H**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dan perkara tindak kejahatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau syarat keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat Pinggir jalan alamat: Sendang Mulyo Rt 26, Bendungan, Kedawung, Sragen dan melakukan penangkapan dengan dibantu oleh rekan bernama ENDRO SUJITO. SH bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO dan dari penangkapan terhadap pelaku tersebut dapat diamankan barang bukti berupa Obat Jenis TRIHEXYPHENIDLY Sebanyak 100 ( seratus ) Butir, Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir, 1 ( Satu ) Buah hp merk VIVO warna hitam, Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah ), dan Satu buah dompet warna coklat dan saat di interogasi terhadap pelaku membenarkan mengenai barang bukti yang dapat di sita petugas.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik/penyidik pembantu kepada berupa berupa Obat Jenis TRIHEXYPHENIDLY Sebanyak 100 ( seratus ) Butir, Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir, 1 ( Satu ) Buah hp merk VIVO warna hitam, Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah ), dan Satu buah dompet warna coklat, adalah barang bukti yang temukan dan yang amankan saat melakukan penangkapan Terdakwa JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO.

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kejadian penangkapan tersebut saksi dengan Terdakwa JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO tidak kenal dan tidak ada hubungan family.
- Bahwa sewaktu saksi dan rekan saksi ENDRO SUJITO serta team dari Sat Narkoba Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO sebelumnya team terlebih dahulu menangkap saksi ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN dan saat di interogasi saksi ARIN mengaku membeli obat dari Terdakwa JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO selanjutnya team mengembangkan dan dapat dilakukan penangkaan terhadap Terdakwa JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO dengan barang bukti berupa Obat Jenis TRIHEXYPHENIDLY Sebanyak 100 ( seratus ) Butir, Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir, 1 ( Satu ) Buah hp merk VIVO warna hitam, Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) bertempat Pinggir jalan alamat: Sendang Mulyo Rt 26, Bendungan, Kedawung, Sragen.
- Bahwa proses penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan saksi ENDRO SUJITO. SH serta team dari Sat Narkoba Polres Sragen terhadap Terdakwa JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat Pinggir jalan alamat: Sendang Mulyo Rt 26, Bendungan, Kedawung, Sragen, yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.40 wib bertempat Didalam Rumah Bapak PAIDI ( Bapak Tsk ) alamat : Dk.Jatisari RT: 027, RW: 000 Ds. Mojokerto, Kec. Kedawung, Kab. Sragen telah mengamankan seorang perempuan yang bernama ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN dan saat dilakukan interogasi tersebut saksi ARIN mendapatkan obat jenis TRIHEX dan TRAMADOL HCI dari Terdakwa JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO yang beralamat di Sambirejo selanjutnya team meminta saksi ARIN untuk menghubungi saksi JOKO untuk membeli obat jenis TRIHEX dan diajak ketemuan dan di sepakati bertemu di daerah Sendang Mulyo Bendungan, dan selanjutnya team Sat Narkoba menuju tempat yang di sepakati dan saat sampai di sekitar tempat kejadian saksi ARIN memberitahukan orang yang berdiri di pinggir jalan adalah Terdakwa JOKO selanjutnya team melakukan

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan dan sebelum melakukan penggeledahan salah satu anggota memanggil warga sekitar dan setelah warga datang ( Ketua RT) selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan dapat ditemukan barang bukti berupa Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir serta Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang di simpan di dompet warna coklat milik pelaku dan obat jenis TRIHEXYPHENIDLY ditemukan disekitar pelaku berdiri dan dari penangkapan pelaku tersebut dapat ditemukan barang bukti berupa Obat Jenis TRIHEXYPHENIDLY Sebanyak 100 ( seratus ) Butir, Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir, 1 ( Satu ) Buah hp merk VIVO warna hitam, Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), dan saat di interogasi pelaku mengaku mendapatkan obat obatan tersebut dari Sdr. IWOK untuk diminta menjualkan obat obatan tersebut dan setelah dilakukan penangkapan dan dapat di temukan barang bukti selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO tersebut bertugas, menangkap, melakukan penggeledahan, dan menginterogasi Terdakwa.
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa Obat Jenis TRIHEXYPHENIDLY Sebanyak 100 ( seratus ) Butir, Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir, 1 ( Satu ) Buah hp merk VIVO warna hitam, Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah ), Satu buah dompet warna coklat yang diamankan dari pelaku sdr. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO kemudian menanyakan mengenai surat ijin dari Departemen Kesehatan R.I maupun Menteri Kesehatan R.I atau instansi terkait lainnya mengenai kepemilikan barang tersebut tetapi Terdakwa JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO tidak dapat menunjukan atau tidak punya.

2. Saksi **ENDRO SUJITO, S.H,** dibawah sumpah didepan persidangan,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dan perkara

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak kejahatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau syarat keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat Pinggir jalan alamat: Sendang Mulyo Rt 26, Bendungan, Kedawung, Sragen dan melakukan penangkapan dengan dibantu oleh rekan bernama BRAMASTHA bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen.

- Bahwa saksi telah menangkap seorang laki laki yang bernama JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO dan dari penangkapan terhadap pelaku tersebut dapat diamankan barang bukti berupa Obat Jenis TRIHEXYPHENIDLY Sebanyak 100 ( seratus ) Butir, Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir, 1 ( Satu ) Buah hp merk VIVO warna hitam, Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah ), dan Satu buah dompet warna coklat dan saat di interrogasi terhadap pelaku membenarkan mengenai barang bukti yang dapat di sita petugas.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik/penyidik pembantu kepada berupa berupa Obat Jenis TRIHEXYPHENIDLY Sebanyak 100 ( seratus ) Butir, Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir, 1 ( Satu ) Buah hp merk VIVO warna hitam, Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah ), dan Satu buah dompet warna coklat, adalah barang bukti yang temukan dan yang amankan saat melakukan penangkapan terhadap pelaku Sdr. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO.
- Bahwa sebelumnya kejadian penangkapan tersebut dengan Sdr. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO tidak kenal dan tidak ada hubungan family.
- Bahwa sewaktu dan rekan Sdr. BRAMASTHA serta team dari Sat Narkoba Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO sebelumnya team terlebih dahulu menangkap Sdr. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN dan saat di interrogasi Sdr. ARIN mengaku membeli obat dari Sdr. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO selanjutnya team mengembangkan dan dapat dilakukan penangkaopan terhadap Sdr. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO dengan barang bukti berupa Obat Jenis

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIHXYPHENIDLY Sebanyak 100 ( seratus ) Butir, Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir, 1 ( Satu ) Buah hp merk VIVO warna hitam, Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) bertempat Pinggir jalan alamat: Sendang Mulyo Rt 26, Bendungan, Kedawung, Sragen.

- Bahwa proses penangkapan yang lakukan bersama dengan rekan BRAMASTHA serta team dari Sat Narkoba Polres Sragen terhadap Terdakwa JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat Pinggir jalan alamat: Sendang Mulyo Rt 26, Bendungan, Kedawung, Sragen, yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.40 wib bertempat Didalam Rumah Bapak PAIDI ( Bapak Tsk ) alamat : Dk.Jatisari RT: 027, RW: 000 Ds. Mojokerto, Kec. Kedawung, Kab. Sragen telah mengamankan seorang perempuan yang bernama ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN dan saat dilakukan interogasi mendapatkan obat jenis TRIHEX dan TRAMADOL HCI dari Sdr. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO yang beralamat di Sambirejo selanjutnya team mengajak Sdr. ARIN untuk menghubungi Sdr. JOKO untuk membeli obat jenis TRIHEX dan diajak ketemuan dan di sepakati bertemu di daerah Sendang Mulyo Bendungan, dan setelah melihat Sdr. JOKO berada di pinggir jalan selanjutnya Team Sat Narkoba menangkap Sdr. JOKO selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan saat dilakukan penangkapan tersebut obat berupa TRIHXYPHENIDLY di buang di sekitar tempat yang bersangkutan berdiri dan sebelum dilakukan penggeledahan badan salah satu anggota memanggil warga sekitar dan setelah warga datang (ketua RT Sdr.JOKO SUNARNO) selanjutnya pelaku dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan warga sekitar dan saat dilakukan penggeledahan dan dapat ditemukan Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir serta Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang di simpan di dompet warna coklat milik pelaku dan obat jenis TRIHXYPHENIDLY ditemukan disekitar pelaku berdiri dan dari penangkapan pelaku tersebut dapat ditemukan barang bukti berupa Obat Jenis TRIHXYPHENIDLY Sebanyak 100 ( seratus ) Butir, Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir,

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir, 1 ( Satu ) Buah hp merk VIVO warna hitam, Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah, dan saat di interogasi pelaku mengaku mendapatkan obat obatan tersebut dari Sdr. IWOK untuk diminta menjualkan obat obatan tersebut dan setelah dilakukan penangkapan dan dapat di temukan barang bukti selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres guna proses lebih lanjut.

- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO tersebut bertugas, menangkap, melakukan pengeledahan, dan menginterogasi Terdakwa.
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa Obat Jenis TRIHEXYPHENIDLY Sebanyak 100 ( seratus ) Butir, Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir, 1 ( Satu ) Buah hp merk VIVO warna hitam, Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah ), Satu buah dompet warna coklat yang diamankan dari pelaku sdr. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO kemudian menanyakan mengenai surat ijin dari Departemen Kesehatan R.I maupun Menteri Kesehatan R.I atau instansi terkait lainnya mengenai kepemilikan barang tersebut tetapi Terdakwa JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO tidak dapat menunjukan atau tidak punya

3. Saksi **SETYA YOGA PRATAMA Bin SUNARDI**, dibawah sumpah didepan persidangan,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan saudara JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman main.
- Bahwa di bawa oleh petugas dan kemudian di periksa oleh Penyidik atau Penyidik pembantu karena pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 Sekira pukul 20.45 wib di ajak oleh Sdr. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO untuk mengantarkan ke jembatan bongo daerah kedawung untuk menemui seseorang kemudian setelah itu bersama JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO berangkat ke lokasi jembatan tersebut dengan posisi di depan dan JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO posisi di belakang kemudian setelah itu sampai di lokasi tersebut tepatnya di Pinggir jalan alamat: Sendang Mulyo Rt 26, Bendungan, Kedawung, Sragen tidak

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama kemudian kami di hampiri beberapa laki laki yang mengaku sebagai petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres sargen kemudian salah satu petugas memanggil warga setempat untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap kami, dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa : Obat Jenis TRIHEXYPHENIDLY Sebanyak 100 ( seratus ) Butir di pinggir jalan dekat dengan JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO yang sebelumnya obat tersebut di jatuhkan ke bawah oleh JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO sedangkan Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir serta Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah ) di temukan petugas di dalam Satu buah dompet warna coklat milik JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO kemudian setelah itu petugas mengintrogasi JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO sambil menunjukan barang barang bukti tersebut dan dengan di saksi salah satu warga setempat. “ini milik siapa ? kemudian di jawab oleh JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO milik pak” kemudian petugas bertanya lagi “dari mana kamu mendapatkan obat tersebut? Kemudian di jawab oleh JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO “ mendapatkan obat jenis tersebut dengan cara membeli dari Sdr.IWOK pak”. Kemudian setelah itu dan JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO beserta barang bukti yang di ketemukan petugas di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Sragen untuk di lakukan proses penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Sdr. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO dan pada saat proses penggeledahan dan penangkapan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : Obat Jenis TRIHEXYPHENIDLY Sebanyak 100 ( seratus ) Butir, Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir, 1 ( Satu ) Buah hp merk VIVO warna hitam, Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah ), dan Satu buah dompet warna coklat. Dan barang bukti tersebut di akui adalah milik Sdr. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO
- Bahwa tidak tahu dari mana Sdr JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO mendapatkan barang berupa Obat jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir tersebut.

- Bahwa Baru satu kali ini, itupun tidak tahu kalau tujuan JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO untuk bertransaksi obat-obatan jenis tersebut, setahu hanya di ajak ke jembatan bongo untuk bertemu temannya saja.
- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 Sekira pukul 20.45 wib di ajak oleh Sdr. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO untuk mengantarkan ke jembatan bongo daerah kedawung untuk menemui seseorang kemudian setelah itu bersama JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO berangkat ke lokasi jembatan tersebut dengan posisi di depan dan JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO posisi di belakang kemudian setelah itu sampai di lokasi tersebut tepatnya di Pinggir jalan alamat: Sendang Mulyo Rt 26, Bendungan, Kedawung, Sragen tidak lama kemudian kami di hampiri beberapa laki laki yang mengaku sebagai petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres sargen kemudian salah satu petugas memanggil warga setempat untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap kami, dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa : Obat Jenis TRIHEXYPHENIDLY Sebanyak 100 ( seratus ) Butir di pinggir jalan dekat dengan JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO yang sebelumnya obat tersebut di jatuhkan ke bawah oleh JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO sedangkan Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir serta Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah ) di temukan petugas di dalam Satu buah dompet warna coklat milik JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO kemudian setelah itu petugas menginterogasi JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO sambil menunjukan barang barang bukti tersebut dan dengan di saksikan salah satu warga setempat. "ini milik siapa ? kemudian di jawab oleh JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO milik pak" kemudian petugas bertanya lagi "dari mana kamu mendapatkan obat tersebut? Kemudian di jawab oleh JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO " mendapatkan obat jenis tersebut dengan cara membeli dari Sdr.IWOK pak". Kemudian setelah itu dan JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO beserta

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang di ketemukan petugas di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Sragen untuk di lakukan proses penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa / penyidik / penyidik pembantu adalah benar barang bukti yang berhasil disita dari penangkapan dan penggeledahan terhadap JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO.

4. Saksi **JOKO SUNARNO**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Dengan JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO baru tahu setelah di mintai tolong oleh petugas untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Sdr JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO dan tidak ada hubungan keluarga dengan JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO.
- Bahwa JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO pada saat itu di amankan oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat Pinggir jalan alamat: Sendang Mulyo Rt 26, Bendungan, Kedawung, Sragen.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen melakukan proses penggeledahan ikut menyaksikan jalannya proses penggeledahan tersebut dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : Obat Jenis TRIHEXYPHENIDLY Sebanyak 100 ( seratus ) Butir, Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir, 1 ( Satu ) Buah hp merk VIVO warna hitam, Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah ), Satu buah dompet warna coklat. Dan setelah itu petugas melakukan introgasi dan benar bahwa barang bukti yang di ketemukan petugas tersebut adalah milik SdrJOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO.
- Bahwa setahu barang tersebut di temukan oleh Petugas di dekat Sdr. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO.kemudian setelah di intogasi barang barang bukti tersebut di akui adalah milik JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas tersebut tidak tahu bahwa Sdr. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO telah mengedarkan obat – obatan jenis tersebut.
- Bahwa pada saat penggeledahan JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO menyaksikan jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas kepolisian tersebut sehingga di ketemukan barang bukti tersebut di atas.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Sdr JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO mendapatkan obat – obatan jenis tersebut.
- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui sejak kapan pelaku menjual obat obatan terlarang tersebut dan mengetahui setelah di lakukan penangkapan oleh petugas.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jual maupun beli terhadap obat obatan tersebut.
- Bahwa tidak tahu maksud dan tujuan Sdr. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO membawa obat obatan tersebut dan baru tahu ketika petugas melakukan interrogasi terhadap Sdr. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO dan mengaku obat obatan tersebut akan di jual kembali kepada teman temannya supaya mendapatkan keuntungan.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib sedang berada di rumah sendiri alamat : : Dk. Sendang Mulyo Rt 026, Ds. Bandungan, Kec. Kedawung, Kab. Sragen, kemudian datang seorang laki laki yang mengaku sebagai petugas dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Sragen kemudian di beritahu bahwa telah mengamankan seseorang yang bernama Sdr. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO Di Pinggir jalan alamat: Sendang Mulyo Rt 26, Bendungan, Kedawung, Sragen, karena di curigai telah mengedarkan obat obatan terlarang, kemudian di mintai tolong oleh petugas untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO setelah itu menuju lokasi tersebut yang kebetulan tidak jauh dari rumah , setelah sampai lokasi tersebut melihat JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO dengan posisi duduk di pinggir jalan bersama beberapa petugas kepolisian kemudian setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO, setelah di lakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa : Obat Jenis TRIHEXYPHENIDLY Sebanyak 100 ( seratus ) Butir di pinggir jalan dekat dengan JOKO

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO sedangkan Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir serta Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah ) di temukan petugas di dalam Satu buah dompet warna coklat milik JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO, kemudian setelah di ketemukan barang bukti tersebut petugas menginterogasi JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO: “ini milik siapa ? kemudian di jawab Oleh JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO “milik pak” kemudian petugas bertanya lagi “dari mana kamu mendapatkan obat tersebut? kemudian di jawab Oleh JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO “ mendapatkan obat jenis tersebut dengan cara membeli dari teman pak”. Kemudian setelah itu JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO beserta barang bukti yang di ketemukan petugas di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Sragen untuk di lakukan proses penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Foto barang yang di tunjukan penyidik / penyidik pembantu kepada berupa : Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir, 1 ( Satu ) Buah hp merk VIVO warna hitam, Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah ), Satu buah dompet warna coklat adalah benar barang yang di ketemukan oleh petugas pada saat proses penggeledahan terhadap Sdr. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO

5. Saksi **ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap kedapatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau syarat keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.40 wib bertempat di dalam Rumah Bapak PAIDI alamat: Dk.Jatisari RT: 027, RW: 000 Ds.Mojokerto, Kec.Kedawung, Kab.Sragen.
- Bahwa Saksi di tangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.40 wib bertempat Didalam Rumah Bapak PAIDI ( Bapak Saksi) alamat: Dk.Jatisari RT: 027, RW: 000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds.Mojokerto, Kec.Kedawung, Kab.Sragen dan yang menangkap adalah Polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sragen.

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap saya petugas menemukan barang bukti berupa : Uang hasil penjualan sebesar Rp.600.000,- ( Enam Ratus ribu rupiah ), 1 ( Satu ) buah dompet Warna hitam, dan 1 ( Satu ) buah Hp merk Redmi warna hijau tosca. Dan benar barang – barang bukti tersebut adalah milik saya sendiri.
- Bahwa Tidak ada barang lain yang disita oleh polisi pada saat Saksi tertangkap.
- Bahwa uang sebesar Rp.600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) tersebut adalah uang hasil penjualan obat jenis TRIHEXYPHENIDLY dan TRAMADOL HCI yang sebelumnya obat tersebut saya jual kepada Sdr. JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO.
- Bahwa Saksi mendapatkan obat jenis TRIHEXYPHENIDLY dan TRAMADOL HCI yang Saksi jual ke Sdr. JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO, yaitu dari Sdr. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO. Dk, Cengklik Rt 003/00, Ds.Sukorejo Kec. Sambirejo, Kab. Sragen, NIK : 3314050108940001.
- Bahawa Saksi mengenal JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO sejak setahun yang lalu pada saat saya main di daerah kerjo.
- Bahwa Awalnya pada hari jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 14.30 wib Sdr. JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO mengirimkan pesan ke nomor wassaap Saksi dan seingat Saksi isi chatnya sebagai berikut “ enek chanel ora” kemudian saya balas “opo mas? Kemudian di balas oleh Sdr. JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO “chanel HL (TRIHEXYPHENIDLY) kemudian saya balas “enek mas tapi sesok” kemudian di balas “oke, pesan 20 box trihexyphenidly dan 4 box tramadol” setelah itu saya balas “iyo mas” kemudian setelah itu pada hari sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 09.30 wib Saksi menghubungi Sdr. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO melalui pesan wassaap da nisi chatnya sebagai berikut “ dimana? Kemudian di balas oleh JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO “di rumah langsung rene wae” setelah itu sekira pukul 13.00 wib saya berangkat ke rumah Sdr. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO Kec. Sambirejo, Kab. Sragen dengan

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di antar oleh Pacar Saksi yang bernama Sdr.NIKO, kemudian setelah sampai saya langsung bertemu JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO “kemudian Saksi bilang ke JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO “jujuk barang,e 20 box trihexyphenidly dan 4 box tramadol” kemudian setelah itu JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO “mengambilkan obat jenis trihexyphenidly sebanyak 20 box dan tramadol sebanyak 4 box, kemudian setelah itu Saksi tanya “ ini total hargane piro” kemudian di jawab oleh JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO “Total semuanya Rp.3.880.000,- ( Tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah ) kemudian setelah itu Saksi jawab “duit e nanti mas nek wis di bayar pembeline” kemudian di jawab oleh JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO “ya gak apa apa” kemudian setelah itu Saksi bawa obat jenis tersebut dengan jumlah tersebut di atas” dan sekira pukul 17.30 wib Saksi menuju rumah JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO dengan maksud untuk mengantarkan obat jenis tersebut yang sebelumnya di pesan oleh Sdr. JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO dan setelah sampai Saksi langsung menemui JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO dan bilang ini pesanan mu” kemudian di jawab oleh JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO “total hargane berapa? Kemudian saya jawab “totalnya Rp.4.440.000,- ( empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah ) kemudian setelah uang tersebut Saksi terima Saksi langsung meninggalkan rumah JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO dan menuju ke rumah JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO dengan tujuan untuk menyetorkan uang hasil penjualan obat tersebut, dan setelah sampai kemudian saya serahkan uang sebesar Rp.3.440,000,- ( Tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah ) dan uang tersebut di terima langsung oleh Sdr. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO kemudian setelah itu Saksi pulang ke rumah bersama pasar saya yang bernama Sdr,NIKO.

- Bahwa Saksi membeli obat obatan jenis TRIHEXYPHENIDLY dan TRAMADOL HCI – dari Sdr. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO sudah sebanyak 3 ( tiga ) kali.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli obat-obatan jenis tersebut dari Sdr. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO yaitu untuk Saksi jual kembali bila ada yang pesan obat jenis TRIHEXYPHENIDLY dan TRAMADOL HCI kepada saya dengan tujuan agar saya mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Saksi yang telah membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDLY dan TRAMADOL HCI kepada Saksi yaitu adalah JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO Saksi.
- Bahwa Awalnya pada hari jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 14.30 wib Sdr. JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO mengirimkan pesan ke nomor wassaap saya dan seingat Saksi isi chatnya sebagai berikut “ enek chanel ora” kemudian Saksi balas “opo mas? Kemudian di balas oleh Sdr. JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO “chanel HL (TRIHXYPHENIDLY) kemudian Saksi balas “enek mas tapi sesok” kemudian di balas “oke, pesan 20 box trihexyphenidly dan 4 box tramadol” setelah itu saya balas “iyo mas” kemudian pada hari sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 17.30 wib Saksi menuju rumah JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO dengan maksud untuk mengantarkan obat jenis tersebut yang sebelumnya di pesan oleh Sdr. JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO dan setelah sampai Saksi langsung menemui JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO dan bilang ini pesanan mu” kemudian di jawab oleh JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO “total hargane berapa? Kemudian saya jawab “totalnya Rp.4.440.000,- ( empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah ) kemudian setelah uang tersebut saya terima saya langsung meninggalkan rumah JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO.
- Bahwa Saksi membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDLY per 100 (seratus) butirnya seharga 150.000,- (seratus lima puluh) kemudian Saksi jual kembali per 100 (seratus) butirnya dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan demikian keuntungan Saksi yaitu Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk Obat jenis TRAMADOL HCI Saksi beli per 50 (Lima puluh) butir dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian saya jual kembali per 50 (Lima puluh) butirnya

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan demikian keuntungan saya adalah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa hasil penjualan tersebut uangnya untuk kebutuhan sehari – hari Saksi.
- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi obat-obatan jenis tersebut dan Saksi mengonsumsi obat jenis tersebut sejak 4 (empat) tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.40 WIB bertempat di dalam Rumah Bapak PAIDI ( Bapak saya ) alamat : Dk.Jatisari RT: 027, RW: 000 Ds.Mojokerto, Kec.Kedawung, Kab.Sragen kemudian tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang kemudian mengaku sebagai petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen kemudian setelah itu salah satu petugas memanggil salah satu warga dan setelah salah satu warga setempat datang petugas menjelaskan kepada warga tersebut bahwa tujuan di suruh kesini ialah untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap Saksi, kemudian setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap saya dan setelah di geledah petugas menemukan barang bukti berupa: Uang hasil penjualan sebesar Rp.600.000,- ( Enam Ratus ribu rupiah ), 1 ( Satu ) buah dompet Warna hitam, 1 ( Satu ) buah Hp merk Redmi warna hijau toska di kamar milik Saksi, kemudian setelah itu petugas menginterogasi Saksi sambil menunjukan barang-barang bukti tersebut dan dengan di saksikan salah satu warga setempat. “ini milik siapa ? kemudian Saksi jawab milik saya pak” kemudian petugas bertanya lagi “ini uang hasil apa? Kemudian saya jawab “dari hasil penjualan obat pak”. Kemudian setelah itu v beserta barang bukti yang di ketemukan petugas di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Sragen untuk di lakukan proses penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membawa, menyimpan atau menguasai dan menggunakan Narkotika adalah dilarang Undang-undang dan Saksi tidak ada surat ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki / mengedarkan dan menggunakan Narkotika tersebut. Serta Saksi mengetahui bahwa ada sanksi hukumannya.
- Bahwa Saksi foto yang terlihat adalah Sdri. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO, orang tersebut adalah teman Saksi

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi mendapatkan obat jenis TRIHEXYPHENIDLY dan TRAMADOL HCI dengan cara membeli dari JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO tersebut.

- Bahwa foto yang terlihat adalah JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO, orang tersebut adalah teman Saksi yang pernah membeli obat obatan jenis TRIHEXYPHENIDLY dan TRAMADOL HCI dari Saksi.
- Bahwa obat jenis TRIHEXYPHENIDLY dan TRAMADOL HCI tersebut adalah milik Sdr. JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO yang sebelumnya di beli dari Saksi.
- Bahwa dalam pemeriksaan menunjukan barang berupa:
  1. Obat Jenis TRIHEXYPHENIDLY Sebanyak 1774 ( Seribu tujuh ratus tujuh puluh empat ) Butir
  2. Obat jenis TRAMADOL HC, Sebanyak 232 ( Tiga ratus tiga Puluh dua ) butir
  3. Obat jenis YARINDO Sebanyak 690 ( Enam Ratus Sembilan puluh ), Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 8 ( Delapan ) Butir
  4. 1 ( Satu ) Buah hp merk OPPO warna hitam

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menolak dan atau tidak bersedia untuk didampingi oleh Pengacara atau Penasehat hukum.
- Bahwa terdakwa terdakwa telah kedapatan melakukan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dan perkara tindak kejahatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau syarat keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat Pinggir jalan tepatnya di Sendang Mulyo Rt 26, Bendungan, Kedawung, Sragen.
- Bahwa terdakwa terdakwa di tangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat Pinggir jalan alamat: Sendang Mulyo

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 26, Bendungan, Kedawung, Sragen dan yang menangkap terdakwa adalah Polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sragen.

- Bahwa terdakwa pada saat di tangkap terdakwa sehabis mandi akan ganti baju dan barang bukti yang di ketemuan dan di sita oleh petugas berupa : Obat Jenis TRIHEXYPHENIDLY Sebanyak 100 ( seratus ) Butir, Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir, 1 ( Satu ) Buah hp merk VIVO warna hitam, Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah ), dan Satu buah dompet warna coklat. Dan benar barang – barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa petugas menemukan Obat Jenis TRIHEXYPHENIDLY Sebanyak 100 ( seratus ) Butir di pinggir jalan dekat dengan terdakwa sedangkan Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir serta Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah ) di temukan petugas di dalam Satu buah dompet warna coklat milik terdakwa sendiri.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa Obat Jenis TRIHEXYPHENIDLY Sebanyak 100 ( seratus ) Butir, yaitu untuk terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama Sdri. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI agar terdakwa mendapatkan keuntungan dan Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa Obat Jenis TRIHEXYPHENIDLY Sebanyak 100 ( seratus ) Butir, tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr.IWOK Alamat Kec.Dawung, Kab.Sragen dengan harga Total Rp.114.000,- ( Seratus empat belas ribu rupiah ). Kemudian untuk Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr.BUDI dengan harga Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr.IWOK sejak empat tahun yang lalu pada saat terdakwa main di daerah kedawung sedangkan terdakwa kenal Sdr.BUDI Sejak 2 ( dua )

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan yang lalu dan keduanya terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa pada bulan September 2022 untuk harinya terdakwa lupa Sdr.IWOK mengirimkan pesan melalui wasaap pribadi terdakwa dan seingat terdakwa isi chatnya sebagai berikut : “mau kerja sama terdakwa tidak? Kemudian terdakwa jawab “lh aman tidak wok? Kemudian di jawab oleh Sdr.IWOK “Aman” kemudian setelah itu terdakwa di suruh ke rumah Sdr.IWOK di daerah kec.Kedawung, Kab.Sragen kemudian selah sampai Sdr,IWOK bilang ke terdakwa ‘untuk membantu menjualkan obat jenis TRIHEXYPHENIDLY dan TRAMADOL HCI dengan sistim per 100 ( seratus ) butir TRIHEXYPHENIDLY terdakwa setor ke Sdr.IWOK uang sebesar Rp.140.000,- ( Seratus empat puluh ribu rupiah ) sedangkan untuk yang 100 ( Seratus ) butir TRAMADOL HCI terdakwa setor ke Sdr.IWOK uang sebesar Rp.210.000,- ( Dua ratus sepuluh ribu rupiah ) kemudian setelah itu terdakwa jawab “mau” kemudian Sdr.IWOK memberikan terdakwa obat jenis TRIHEXYPHENIDLY sebanyak 2000 ( dua ribu ) butir dan Obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 250 ( Dua ratus lima puluh ) butir kemudian setelah itu obat tersebut terdakwa bawa dan terdakwa kasih uang senilai Rp.4.380,000,- ( Empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah ) kemudian setelah uang tersebut di terima oleh Sdr.IWOK kemudian obat jenis tersebut kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada bulan September 2022 untuk harinya terdakwa lupa, pada saat terdakwa nongkrong di waduk botok kebetulan Sdr.BUDI juga di situ setelah itu terdakwa bilang ke budi bahwa ingin membeli obat alusan, kemudian terdakwa di kasih obat jenis ATARAX sebanyak 10 ( sepuluh ) butir dan 1 ( satu ) butir obat jenis ALPRAZOLAM dengan harga Rp.120.000,- ( Seratus duapuluh ribu rupiah ) kemudian uang tersebut terdakwa kasihkan ke Sdr.BUDI dan kemudian Sdr.BUDI kasihkan obat jenis tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa tujuan terdakwa membeli Obat Jenis TRIHEXYPHENIDLY, TRAMADOL HCI dari Sdr.IWOK yaitu untuk terdakwa jual kembali agar terdakwa mendapatkan keuntungan. Sedangkan ALPRAZOLAM ATARAX dari Sdr.BUDI tersebut untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa konsumsi sendiri supaya badan terdakwa terasa ringan dan tidak mudah capek.

- Bahwa uang hasil penjualan obat tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa.

- Bahwa seingat terdakwa yang telah membeli obat dari terdakwa adalah : ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI alamat : Dk, Jatisari RT: 027, RW: 000, Ds. Mojokerto, Kec. Kedawung, Kab. Sragen.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 09.30 wib terdakwa menghubungi Sdr. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI melalui pesan wassaap dan isi chatnya sebagai berikut “ dimana? Kemudian terdakwa balas “di rumah langsung rene wae” setelah itu sekira pukul 13.30 wib Sdr. ARIANI SULISTIAWATI Als Kec. Sambirejo, Kab. Sragen dengan di antar oleh Pacarnya yang bernama Sdr.NIKO, kemudian setelah sampai Sdr. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI bilang “jujuk barang,e 20 box trihexyphenidly dan 4 box tramadol” kemudian setelah itu terdakwa ambilkan obat jenis trihexyphenidly sebanyak 20 box dan tramadol sebanyak 4 box, kemudian setelah itu Sdr. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI tanya “ ini total hargane piro” kemudian terdakwa jawab “Total semuanya Rp.3.880.000,- ( Tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah ) kemudian setelah itu di jawab oleh Sdr. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI “duit e nanti mas nek wis di bayar pembeline” kemudian terdakwa jawab “ya gak apa apa” kemudian setelah itu Sdr. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI membawa obat jenis tersebut dengan jumlah tersebut di atas”.

- Bahwa seingat terdakwa Sdri. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDLY, TRAMADOL HCI kepada terdakwa sudah sebanyak 3 ( Tiga ) kali.

- Bahwa terdakwa membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDLY per 100 ( seratus ) butirnya seharga 140.000,- ( Seratus empat puluh ribu rupiah ) kemudian terdakwa jual kembali per 100 ( seratus ) butirnya dengan harga Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) dengan demikian keuntungan terdakwa yaitu Rp.10.000,- ( Sepuluh puluh ribu rupiah ). Sedangkan

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Obat jenis TRAMADOL HCI terdakwa beli per 50 ( Lima puluh ) butir dengan harga Rp.210.000,- ( dua ratus sepuluh ribu rupiah ) kemudian terdakwa jual kembali per 50 ( Lima puluh ) butirnya dengan harga Rp.220.000,- ( dua ratus dua puluh ribu rupiah ) dengan demikian keuntungan terdakwa adalah Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa pernah mengonsumsi obat-obatan jenis tersebut dan terdakwa mengonsumsi obat jenis tersebut sejak 4 ( empat ) tahun yang lalu.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa yang bernama Sdr.YOGA kemudian terdakwa mendapatkan telpon wasap dari Sdri. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI "bahwa ingin pesan 1 ( satu ) box lagi" kemudian terdakwa jawab iya cod/ketemuan di jembatan bongo daerah kec.Kedawung, kemudian setelah itu terdakwa mengajak Sdr. SETYA YOGA PRATAMA untuk menemani terdakwa mengantarkan obat pesanan Sdri. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI kemudian setelah itu kami berangkat dan setelah tiba di lokasi dekat dengan jembatan tersebut bertempat Pinggir jalan alamat: Sendang Mulyo Rt 26, Bendungan, Kedawung, Sragen kemudian terdakwa turun dari sepeda motor milik SETYA YOGA PRATAMA kemudian setelah itu tiba-tiba terdakwa di datangi oleh beberapa orang laki-laki yang kemudian mengaku sebagai petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen kemudian setelah itu salah satu petugas memanggil salah satu warga dan setelah salah satu warga setempat datang petugas menjelaskan kepada warga tersebut bahwa tujuan di suruh kesini ialah untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan setelah di geledah petugas menemukan barang bukti : Obat Jenis TRIHEXYPHENIDLY Sebanyak 100 ( seratus ) Butir di pinggir jalan dekat dengan terdakwa yang sebelumnya obat tersebut terdakwa jatuhkan ke bawah sedangkan Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir serta Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah ) di temukan petugas di dalam Satu buah dompet warna coklat milik terdakwa sendiri kemudian setelah itu petugas menginterogasi terdakwa sambil menunjukan barang-barang bukti tersebut dan dengan di

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksikan salah satu warga setempat. "ini milik siapa ? kemudian terdakwa jawab milik terdakwa pak" kemudian petugas bertanya lagi "dari mana kamu mendapatkan obat tersebut? Kemudian terdakwa jawab "terdakwa mendapatkan obat jenis tersebut dengan cara membeli dari Sdr.IWOK pak". Kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang di ketemukan petugas di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Sragen untuk di lakukan proses penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam pemeriksaan menunjukkan barang berupa:

- a. Obat Jenis TRIHEXYPHENIDLY Sebanyak 100 ( seratus ) Butir
- b. Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir
- c. Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir
- d. 1 ( Satu ) Buah hp merk VIVO warna hitam
- e. Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah )
- f. Satu buah dompet warna coklat

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Obat Jenis TRIHEXYPHENIDLY Sebanyak 100 ( seratus ) Butir.
- Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir
- Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir
- 1 ( Satu ) Buah hp merk VIVO warna hitam
- Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah )
- Satu buah dompet warna coklat

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO kedatangan ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI di rumahnya di Dk. Cengklik RT 003/00 Ds. Sukorejo Kec. Sambirejo Kab. Sragen **dengan maksud membeli barang Obat Psikotropika** terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO, dimana saat itu selanjutnya terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO menyerahkan **barang Obat Psikotropika** berupa :

- 20 (dua puluh) box TRIHEXYPHENIDLY
- 4 (empat) box TRAMADOL HCI

kepada ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI dan ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI berjanji kepada terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang tersebut sebesar Rp. 3.880.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah barang tersebut laku terjual (dibayar oleh pembeli) ;

- Bahwa pada pada bulan Nopember terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO kedatangan ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI , dimana saat itu terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO menerima dari ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI uang sebesar Rp. 3.880.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian obat Psikotropika dari terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO, padahal terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO mengetahui dan menyadari, terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menyalurkan psikotropika sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) undang-undang no 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yaitu bukanlah bertindak sebagai;
  - b. Pabrik obat kepadapedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
  - b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
  - c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, yang berwajib mengetahui perbuatan terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO, ketika terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO sedang berada di pinggir jalan Sendang Mulyo RT 26 Bendungan Kedawung Kec. Kedawung Kab. Sragen, dan selanjutnya yang berwajib mengamankan terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO berikut barang bukti berupa :
  - ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir
  - Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir
  - serta Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah)
  - 1 (satu ) buah dompet warna coklat
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2810/NPF/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyono, S.Si, M. Biotech, dkk selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, sebagai hasil pemeriksaan Barang Bukti yang diterima diberi No. Lab 2810/NPF/2022 berupa 1 bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :
  - 3. BB-6030/2022/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam TABLET 1 mg.
  - 4. BB-6031/2022/NPF berupa 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX, 1 Alprazolam TABLET 1 mg.

Barang Bukti tersebut di atas disita dari terdakwa JOKO SANTOSO alias JEKEK Bin WITO SUMARNO

Dengan Kesimpulan :

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- 2. BB-6030/2022/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam TABLET 1 mg dan BB-6031/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX, 1

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam TABLET 1 mg diatas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dan sisa barang bukti setelah di periksa barang bukti nomor :

3. BB-6030/2022/NPF berupa 1/2 (setengah) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam TABLET 1 mg.
4. BB-6031/2022/NPF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX, 1 Alprazolam TABLET 1 mg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif kombinasi subsideir yaitu Pertama Primair Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika subsidiar 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Kedua Primair Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan subsidiar Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dakwaan Pertama Primair Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan dakwaan kedua primair Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997.

## Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja selaku subyek hukum pidana yakni pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan seorang Terdakwa **Joko Santoso**

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Jekek bin Wito Sumarno dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa **Joko Santoso als Jekek bin Wito Sumarno** sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

**Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi.**

**Ad.2 Unsur menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hokum yang terungkap di persidangan berawal pada hari pada bulan September 2022, terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO menemui IWOK (yang tidak diketahui keberadaannya) di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen dimana saat itu terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO bersepakat untuk bekerjasama dengan IWOK menjual barang Obat Psikotropika jeniis TRIHEXYPHENIDIL sebanyak 2000 (dua ribu) butir dan jenis TRAMADOL HCI sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, dan saat itu juga terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO menerima barang tersebut dari IWOK dan membawanya dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kepada orang lain;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB , Terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO kedatangan ARIANI SULISTIAWATI alias ARIN binti PAIDI di rumahnya Dk. Cengklik Rt.003/000 Ds. Sukorejo , Kec. Sambirejo, Kab Sragen **dengan maksud membeli barang obat Psikotropika** terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WIT, dimana saat itu selanjutnya terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO menyerahkan **barang obat psikotropika** berupa 20 (dua puluh) box TRIHEXYPHENIDIL dan 4 (empat) box TRAMADOL HCI kepada ARIANI SULISTIAWATI alias ARIN binti PAIDI dan ARIANI SULISTIAWATI alias ARIN binti PAIDI berjanji kepada terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang tersebut sebesar

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.880.000,- (tiga juta delapan ratus dwelapan puluh ribu rupiah) setelah barang tersebut terjual (dibayar oleh pembeli);

Menimbang bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, pada bulan November 2022 terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO kedatangan ARIANI SULISTIAWATI alias ARIN binti PAIDI dimana saat itu terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO menerima dari ARIANI SULISTIAWATI alias ARIN binti PAIDI uang sebesar Rp.3.880.000,- (tiga juta delapan ratus dwelapan puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian obat Psikotropika dari terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO, padahal terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO mengetahui dan menyadari, JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menyalurkan psikotropika sebagaimana ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) Undang-undang nomor 5 Tahu 1997 tentang psikotropikayait ubukanlah bertindak sebagai:

- a. Pabrik obat kepada pedagang besra farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, dan Lembaga penelitian dan/atau Lembaga Pendidikan.
- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, dan Lembaga penelitian dan/atau Lembaga Pendidikan.
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah kepada rumah sakit pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan pemerintah.

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB, yang berwajib mengetahui perbuatan terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO, Ketika terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO sedang berada di pinggir jalan Sendang Mulyo Rt.26 Bendungan Kedawung Kab. Sragen dan selanjutnya yang berwajib mengamankan terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO berikut barang bukti berupa ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir,Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir,serta uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) ,1(satu) buah dompet warna cokelat.

Menimbang bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2810/NPF/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyono,S.Si,M. Biotech, dkk selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, sebagai hasil pemeriksaan Barang Bukti yang diterima diberi No. Lab 2810/NPF/2022

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-6030/2022/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam TABLET 1 mg.
2. BB-6031/2022/NPF berupa 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX, 1 Alprazolam TABLET 1 mg.

Barang Bukti tersebut di atas disita dari terdakwa JOKO SANTOSO alias JEKEK Bin WITO SUMARNO

Dengan Kesimpulan :

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-6030/2022/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam TABLET 1 mg dan BB-6031/2022/NPF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX, 1 Alprazolam TABLET 1 mg diatas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran UU RI Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Dan sisa barang bukti setelah di periksa barang bukti nomor :

1. BB-6030/2022/NPF berupa 1/2 (setengah) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam TABLET 1 mg.
2. BB-6031/2022/NPF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX, 1 Alprazolam TABLET 1 mg

**Menimbang bahwa engan demikian unsure ini pun telah terpenuhi.**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua primer yang unsure unurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009

## Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja selaku subyek hukum pidana yakni pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan seorang Terdakwa **Joko Santoso als Jekek bin Wito Sumarno** dimana yang bersangkutan telah membenarkan

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa **Joko Santoso als Jekek bin Wito Sumarno** sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

**Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi.**

**Ad. 2 Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang di ajukan di persidangan bahwa pada bulan September 2022, terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO menemui IWOK (yang tidak diketahui keberadaannya) di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen dimana saat itu terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO bersepakat untuk bekerjasama dengan IWOK menjual barang Obat keras jenis TRIHEXYPHENIDIL sebanyak 2000 (dua ribu) butir dan jenis TRAMADOL HCI sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, dan saat itu juga terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO menerima barang tersebut dari IWOK dan membawanya dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kepada orang lain.

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB , Terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO kedatangan ARIANI SULISTIAWATI alias ARIN binti PAIDI di rumahnya Dk. Cengklik Rt.003/000 Ds. Sukorejo , Kec. Sambirejo, Kab Sragen **dengan maksud membeli barang obat Keras** terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WIT, dimana saat itu selanjutnya terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO menyerahkan **barang obat Keras** berupa 20 (dua puluh) box TRIHEXYPHENIDIL dan 4 (empat) box TRAMADOL HCI kepada ARIANI SULISTIAWATI alias ARIN binti PAIDI dan ARIANI SULISTIAWATI alias ARIN binti PAIDI berjanji kepada terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO



untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang tersebut sebesar Rp.3.880.000,- (tiga juta delapan ratus dwelapan puluh ribu rupiah) setelah barang tersebut terjual (dibayar oleh pembeli), dimana akhirnya ARIANI SULISTIAWATI alias ARIN binti PAIDI berhasil menjual kepada JATMIKO ARIF NUGROHO alias ARIF bin WARJIANTO (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya di Dk. Karang Rt.021/ Rw.07 Ds. Mojokerto Kec. Kedawung Kab. Sragen

Menimbang bahwa pada bulan November 2022 terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO kedatangan ARIANI SULISTIAWATI alias ARIN binti PAIDI dimana saat itu terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO menerima dari ARIANI SULISTIAWATI alias ARIN binti PAIDI uang sebesar Rp.3.880.000,- (tiga juta delapan ratus dwelapan puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian obat keras dari terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO, **padahal terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO mengetahui dan menyadari**, terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO **tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk** menyalurkan psediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan pemerintah, dimana terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB, yang berwajib mengetahui perbuatan terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO, Ketika terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO sedang berada di pinggir jalan Sendang Mulyo Rt.26 Bendungan Kedawung Kab. Sragen dan selanjutnya yang berwajib mengamankan terdakwa JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO berikut barang bukti berupa :

- TRIHEXYPHENIDLY Sebanyak 100 ( seratus ) Butir,
- uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk diproses lebih lanjut.
- 1(satu) buah dompet warna coklat.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2810/NPF/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyono,S.Si,M. Biotech, dkk selaku pemeriksa pada Bidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, sebagai hasil pemeriksaan Barang Bukti yang diterima diberi No. Lab 2810/NPF/2022 berupa 1 bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-6029/2022/NPF berupa 100 (seratus) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg.

Barang Bukti tersebut di atas disita dari terdakwa JOKO SANTOSO alias JEKEK Bin WITO SUMARNO

Dengan Kesimpulan :

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-6029/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G.

Dan sisa barang bukti setelah di periksa barang bukti nomor :

1. BB-6029/2022/NPF berupa 99 (Sembilan puluh sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg.

Menimbang bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2810/NPF/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyono, S.Si, M. Biotech, dkk selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, sebagai hasil pemeriksaan Barang Bukti yang diterima diberi No. Lab 2810/NPF/2022 berupa 1 bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

1. BB-6025/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg,
2. BB-6026/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg dan Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-6025/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg dan BB-6027/2022/NPF berupa tablet berwarna putih berlogo “Y” diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam **Daftar Obat keras**

**/Daftar G,**

2. BB-6026/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam **Daftar Obat keras**

**/Daftar G**

dan sisa barang bukti setelah di periksa barang bukti nomor :

1. BB-6025/2022/NPF berupa 19 (Sembilan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg,
2. BB-6026/2022/NPF berupa 19 (Sembilan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg.

***Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas “Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009” telah terpenuhi.***

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari pasal Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan pasal Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalurkan Psikotropika dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” dalam dakwaan pertama primer dan Kedua primer penuntut umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadapTerdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Obat Jenis TRIHEXYPHENIDLY Sebanyak 100 ( seratus ) Butir, Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir, Satu buah dompet warna coklat, **Dirampas untuk dimusnahkan**;
- 1 ( Satu ) Buah hp merk VIVO warna hitam dan Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah ), **Dirampas untuk negara**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba/Psikotropika.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan pasal Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan pasal Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JOKO SANTOSO alias JEKEK Bin WITO SUMARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalurkan Psikotropika dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair dan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JOKO SANTOSO alias JEKEK Bin WITO SUMARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan **3 (tiga)** bulan dan juga pidana denda sebesar Rp **10.000.000,- ( sepuluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana penjara selama **1 (satu)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Obat Jenis TRIHEXYPHENIDLY Sebanyak 100 ( seratus ) Butir, Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 ( satu ) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 ( Enam ) butir, Satu buah dompet warna coklat, **Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 ( Satu ) Buah hp merk VIVO warna hitam dan Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- ( Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah ), **Dirampas untuk negara ;**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh kami

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023./PNSgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Harry Winarto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H M.H ,dan Dyah Nur Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua , dan Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dyah Hapsari Wijayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan dihadiri oleh Indra Purnamawati ,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen, serta dihadapan Terdakwa yang di damping oleh Penasehat Hukumnya

### Hakim-Hakim Anggota

### Hakim Ketua

Vivi Meike Tampi, S.H.M.H.

Iwan Harry Winarto.SH.MH.

Dyah Nur Santi, S.H.,

### Panitera Pengganti

Dyah Hapsari Wijayanti, S.H.

